



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan oenu adanya aturan yang mengatur khusus tentang tata cara Perhitungan, Penetapan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a detas perfu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan, pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik tooooesa Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propins, Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pbenan dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib PaJak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 10. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman dan tata cara pemungutan Pajak Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- d. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber sendiri.

BAGIAN II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit tenaga listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. Penggunaan tenaga listrik di tempat penadatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- (4) Termasuk penyedia tenaga listrik adalah Perusahaan Listrik Negara.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (delapan persen)
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam :
Besarnya pajak = jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik x 10 % (sepuluh persen)
 - b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam :
Besarnya pajak = jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik x 3 % (tiga persen)

- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri :
- Besarnya pajak = kapasitas tersedia x tingkat penggunaan hstnk x jangka waktu pemakaian hstrik x harga satuan hstrik yang berlaku d, wilayah daerah x 1,5% (satu koma lima persen)
- (2) Hasil penenmaan Pajak Penerangan Jalan sebagai,an dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BABIV

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Pertama

Tata Cara Pemungutan

Pasal8

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar paJak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pejak atau dibayar sendiri oleh Wajib PaJak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dbayar dengan menggunakan SKPDatau dokumen lam yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lam yang dioersemakan sebaqaunana dimaksud pada ayat (3) berupa rekening taglhan listrik.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh pihak ketJga sebagai penveda tenaga hstrik (Perusahaan Listnk Negara), tata cara perhitungan dan penyetoran pajak Penerangan Jalan crtetaokan dalam Naskah Pel'anJian kenasama pemungutan Pajak PeneranganJalan.
- (6) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya mengatur tentang tata cara perhitungan, penyetoran serta pertanggungjawabandan pihak penyedia tenaga listnk.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran

Pasal9

- (1). Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan atau kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2). Apabila pembayaran oleh WaJ1b Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; *dan*
- (3). Apabila pembayaran oleh Wa'ib Pajak d,lakukan ke Bendahara Penenmaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerimaan wajib menyetor ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal10

Pengelola Pajak Penerangan Jalan adalah Oinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Oaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.







Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal,

2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR



SEHAN LANDJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DINAS PENDAPATAN PINGUJUAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Bidang Pendapatan	
2.	Sekretaris DPPKAD	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Bolaang Mongondow Timur	
4.	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum	
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Timur	
7.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
8.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditandatangani